



PUTUSAN

Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL RAFAR, IR;
2. Tempat lahir : Wonosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Jalan Kenanga Nomor 116 Komplek TMI
Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa Abdul Rafar, IR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hartanta Sembiring, S.H.,SpN dan Andika, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Law Office HK & Associates yang beralamat di Jalan Bunga Cempaka No.22/19 Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 47/PSK-KUM/2022 tanggal 25 Januari 2022, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mencabut Surat Kuasa tersebut berdasarkan Surat tertanggal 8 Maret 2022 Perihal Pencabutan Surat Kuasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUATAN SURAT PALSU" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi SKCK Nomor 474 / 2017 / SK / DL / II / 2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama SULAIMAN;
 - 1 (satu) lembar laporan kecurian Nomor 353 / 032 tanggal 20 Pebruari 2015 yang ditandatangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama SULAIMAN;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan Bantuan pempatan Karyawan Nomor: 562 / 150 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani dan di cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama SULAIMAN;
 - 1 (satu) lembar susunan kepengurusan kelompok budidaya ikan (POKDADAKAN) Berumun Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kec. Medan Deras Kab. Batubara tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani dan di Cap stempel Kepala Desa Lalang atas nama SULAIMAN;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjalanan dinas (SPD) tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama SULAIMAN;

Dikembalikan kepada SULAIMAN dan;

- 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah Tahun 2015 masing - masing atas M. NURDIN S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZUL SRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR;

- 1 (satu) eksemplar Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahaan dan;

- 1 (satu) eksemplar yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ABDUL RAFAR, IR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAFAR, IR, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan tahun 2015 bertempat di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah" membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat



menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terhadap keberadaan hak kepemilikan tanah TEKARJO ANGKASA di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dalam sertifikad SHM No 425 yang terdiri dari 4 (empat) surat dan SHM No. 427 yang terdiri dari 8 (delapan) surat dan SHM No. 424 juga terdiri dari 8 (delapan) dalam jual beli yang dilakukan;
- Bahwa terhadap adanya perubahan atau restrukturisasi nama Perusahaan PT. DOMBA MAS ke PT. Bakri Sumatra Plantation, kemudian, didalam penguasaan tanah atas hak kepemilikan tanah pada TEKARJO ANGKASA tersebut, selanjutnya, PT. Bakri Sumatra Plantation adanya ketertarikan atas lahan tanah penguasaan TEKARJO ANGKASA di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara dengan melakukan penilaian dan penawaran atas penguasaan lahan yang dimaksud;
- Bahwa terhadap tindakan nyata Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation dalam pemenuhan kewajiban kepada TEKARJO ANGKASA dalam keinginan pembelian, kemudian, sekitar tahun 2010, pihak Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation dan TEKARJO ANGKASA mencapai kesepakatan dalam jual beli dengan total keseluruhan luas tanah yang dijual oleh TEKARJO ANGKASA kepada PT. DOMBA MAS yaitu seluas $\pm 37,9$ Ha;
- Bahwa didalam alas hak kepemilikan tanah beralih dari TEKARJO ANGKASA ke PT. Bakri Sumatra Plantation setelah dilakukan jual beli, kemudian, terhadap syarat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di Lokasi Tanah, dengan Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation berkeinginan melakukan bea balik nama dengan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik, sebagai wujudnya, Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation melalui pegawainya yaitu M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan dalam pengurusan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam keberadaan M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation dalam pengurusan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, didalam penguasaan alas hak kepemilikan tanah TEKARJO ANGKASA pada penjualan lokasi tanah yang dimaksud kepada PT. Bakri Sumatra Plantation hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah, kemudian, Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation menindaklanjuti proses selanjutnya dengan pembuatan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak milik;
- Bahwa didalam Managemen PT. Bakri Sumatra Plantation menindaklanjuti proses pembuatan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikad Hak milik melalui saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation, selanjutnya, saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation menemui saksi RIFA IDA HAFNI, SH dikantor Notaris nya di Jalan Jendral Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Terhadap pertemuan dan pembicaraan saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation dengan saksi RIFA IDA HAFNI, SH dikantor Notaris nya di Jalan Jendral Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara membicarakan tantang proses Bea Balik Nama dari TEKARJO ANGKASA ke M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan PT. Bakri Sumatra Plantation dalam pengurusan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, selanjutnya, saksi RIFA IDA HAFNI, SH sebagai Notaris menyampaikan kepada saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation pada syarat - syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik sertifikat Harus Berdomisili di Lokasi Tanah;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang);
 - Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang);
 - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang);

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Notaris Menerbitkan Surat Penyerahan Ganti Rugi dari PT Dombas Mas kepada AZWAR selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat dan;
- Setelah syarat - syarat tersebut dipenuhi, barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik mejadi atas nama pemohon yang mengajukan Penerbitan Hak Milik.
- Bahwa didalam tindak lanjut pembicaraan, kepercayaan dan kesepakatan PT. Bakri Sumatra Plantation melalui saksi ERMIS TANJUNG kepada saksi RIFA IDA HAFNI, SH sebagai Notaris, selanjutnya, dengan saksi RIFA IDA HAFNI, SH tidak dapat hadir Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan, sekitar tahun 2015 didalam pengurusan Penerbitan Hak Milik hanya 9 (Sembilan) dari M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan PT. Bakri Sumatra Plantation, selanjutnya, didalam menindaklanjuti proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, kemudian, didalam keberadaan hubungan saksi RIFA IDA HAFNI, SH dengan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR adalah suami istri, saksi RIFA IDA HAFNI, SH memintakan kepada Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam mewakili saksi RIFA IDA HAFNI, SH ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahan;
- Bahwa didalam keberadaan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan, selanjutnya, Terdakwa ABDUL RAFAR, IR mengajukan permintaan dan permohonan kepada Pihak Kantor badan Pertanahan Nasional di Asahaan dalam melakukan Pengukuran tanah terhadap lokasi di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara pada penerbitan 9 (Sembilan) sertifikat Hak Milik saksi M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR;
- Terhadap pihak yang wajib menghadiri pada saat Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran pada objek tanah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Pemohon, Jiran sepadan batas tanah dan diketahui oleh Kepala Desa lokasi bidang tanah atau diwakilkan oleh Pemerintah Desa, menindaklanjuti kehadiran dan keberadaan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR secara nyata di Kantor badan Pertanahan Nasional atas akan dilakukannya pengukuran di lokasi yang dimaksud, selanjutnya,

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kehadiran Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran pada objek tanah hanya menemui Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam membantu Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahan pada lokasi objek tanah yang ditentukan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR adalah bersifat permohonan ke Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Asahan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Badan Pertanahan Nasional dalam diketahui oleh Kepala Desa lokasi bidang tanah atau diwakilkan oleh Pemerintah Desa, selanjutnya, didalam keberadaan saksi ARIZONA KELIAT dan WAHYUDI SYAHPUTRA DONGORAN mewakili Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahan melakukan Pengukuran Objek tanah di lokasi yang dimaksud tanggal 15 April 2015 sudah menyiapkan Blangko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, selanjutnya, setelah team Kantor Badan Pertanahan Nasional selesai melakukan pengukuran objek tanah yang dimaksud, didalam pengukuran objek tanah hanya dihadiri Terdakwa ABDUL RAFAR, IR, kemudian, team Badan Pertanahan Nasional di Asahan menyerahkan secara langsung "Blangko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" kepada Terdakwa ABDUL RAFAR, IR di lokasi objek pengukuran tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara untuk ditandatangani kepada Pemohon, Sepadan tanah dan Kepala Desa selaku yang mengetahui sesuai yang diterangkan oleh Terdakwa ABDUL RAFAR, IR;

- Terhadap tujuan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk membuktikan bahwa benar pemohon yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan untuk keperluan atau salah satu syarat Penerbitan awal Sertifikat Hak Milik dan bahagian syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yaitu :

- Formulir / Surat Permohonan yang diisi dan ditandatangani pemohon;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Surat Kuasa apabila dikuasakan, Foto Copy Identitas berupa KTP;
- Kartu Keluarga pemohon, Alas-Alas Hak/Bukti Perolehan Tanah;
- Surat Bukti Pelepasan Hak dan Pelunasan Tanah dan Rumah atau rumah yang dibeli dari Pemerintah dan;
- Foto Copy SPPT, PBB tahun berjalan dan Melampirkan Bukti SSPPPH;

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wujud syarat yang ditentukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Asahaan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sudah dipenuhi Terdakwa ABDUL RAFAR, IR melalui :
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi AZWAR menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut di rumah saksi di Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi HASANUDDIN, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut di rumah saksi yang berada di Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi SETIA BUDI, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi ZULSRI AHMAD SIRAIT, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi MUHAMMAD SOPIAN, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi SYAHRIAL, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut, selanjutnya, kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi SYAHRIAL, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut, selanjutnya, kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan mengeluarkan proses penerbitan sertifikat Hak Milik yaitu melalui Kantor Pertahanan Nasional menerbitkan;
 - Sertifikat Hak Milik No. 424 an. AZWAR seluas 19.800 M² tanggal 13 Juli 2015 hingga saat ini pemilik akhir adalah AZWAR;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Sertifikat Hak Milik No. 427 an. AZWAR seluas 19.950 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik AZWAR yang kemudian AZWAR mengalihkan tanah tersebut kepada VINCEN SOEMARJO sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah VINCEN SOEMARJO;
- Sertifikat Hak Milik No. 426 an. SYAHRIAL. S seluas 19.970 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik SYAHRIAL kemudian dialihkan kepada VINCEN SOEMARJO sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah VINCEN SOEMARJO;
- Sertifikat Hak Milik No. 425 an. HASANUDDIN seluas 19.980 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik HASANUDDIN kemudian dialihkan kepada VINCEN SOEMARJO sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah VINCEN SOEMARJO;
- Sertifikat Hak Milik No. 423 an. SETIA BUDI seluas 15.440 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik SETIA BUDI kemudian dialihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 422 an. M. SOPIAN seluas 13.230 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik MUHAMAD SOPIAN kemudian dialihkan kepada JONATAHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 420 an. M. NURDIN SYAHPUTRA seluas 15.470 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah an. M. NURDIN, kemudian M. NURDIN mengalihkan kepada Ahli Warisnya yang bernama 1. ROJUMAH, 2. ROBI BINOER 3. RUDIANSYAH dan kemudian ketiga Ahli Waris tersebut mengalihkan kepada salah satu Ahli Waris atas nama ROJUMAH, kemudian ROJUMAH mengalihkan kepada AZWAR dan kemudian AZWAR mengalihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 421 an. ZUSRI AHMAD SIRAIT seluas 18.630 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik ZUL SRI AHMAD SIRAIT kemudian dialihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 428 an. ERWANDI seluas 19.550 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik ERWANDI kemudian dialihkan



kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA.

- Bahwa terhadap proses Penerbitan Hak Milik selesai dilakukan pihak Badan Pertahanan Nasional di Asahan, selanjutnya, sekira 13 Nopember 2019 saksi SULAIMAN menerima paket kiriman surat dari keluarga HUSNI RUSLI melalui pengiriman pada bus sartika, dan saat saksi menerima kiriman paket tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) lembar foto copy Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah masing - masing atas nama HASANUDDIN dan AZWAR;
- Didalam Stempel kepemilikan Pemerintahan Desa pada Penerbitan Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah yang saksi SULAIMAN terima adalah tidak diketahui serta tidak tanda tangan saksi dan stempel pemerintah desa tidak menunjukkan kebenaran, dalam menindaklanjuti kebenaran tersebut, saksi SULAIMAN sebagai sebagai Kepala Desa Lalang, kemudian, saksi SULAIMAN mengetahui, bahwa penerbitan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada Nomor 420,421,422,423,424,425,426,427 dan 428 yang lokasi tanahnya terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara tidak ada terdaftar pada surat khusus yang mencatat tentang Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Terhadap cerminan tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam pemenuhan permintaan PT. Bakri Sumatra Plantation, kemudian, didalam tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam keaktifannya pada penerimaan dan penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan pengembalian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan adalah sebagai wujud adanya hubungan berarti suami istri diantara Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dan saksi RIFA IDA HAFNI, SH, sebagai wujudnya, perbuatan dan tindakan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR atas kesadarannya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan atas tidak berlingannya Hak dan Kewajiban berjalan bersama dengan mengenyampingkan pemenuhan kewajiban kepada saksi korban SULAIMAN melalui tanda tangan saksi dan stempel pemerintah desa, selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 7106 / DTF / 2020 tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SINSAUDIN SARAGIH, S.SI,M.SI, KHAIRUN NISA, S.T DAN LASTIAR SIBURIAN,SSI,SIK,MH, melalui Dokumen Bukti "1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M.NURDIN SYAHDAN Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



atas nama SYAHRIAL, S tahun 2015; 2 (dua) lembar Surat pernyataan Fisik Bidang Tanah atas nama AZWAR Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ERWANDI Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HASANUDDIN Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. SOPIAN Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SETIA BUDI Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZUSRI AHMAD SIRAIT Tahun 2015” yang dikaitkan pembeding “ 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Belajar peserta Didik SD Negeri 015868 Lalang Kecamatan Medan Deras atas nama MUHAMMAD HAYKAL RAMADHAN Nomor Induk / NISN 2215 Tahun Ajaran 2008 / 2009 sampai Tahun Ajaran 2013 / 2014; 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi SKCK Nomor : 474 / 267 / SK / DL / II / 2014 tanggal 17 Maret 2014; 1(satu) Lembar Laporan Kecurian tanggal 20 Februari 2015; 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Bantuan Penempatan Karyawan tanggal 25 Agustus 2016; 1 (satu) eksamplar Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor : 593.83/006 tanggal 08 Januari 2016; 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Lalang Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batubara Nomor : 021/Kpts/DL/XII/2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdadakan) BARUMUN tanggal 22 Desember 2017; 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 01 Maret 2018; 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor : 1219011804110001 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2018; 2 (dua) Lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2020 dan 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Cap Stempel tanggal 03 Juni 2020, yang dalam pemeriksaan :

A. Pemeriksaan tanda tangan atas nama SULAIMAN pada Dokumen 1A. Bukti 1A yang merupakan satu produk, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT), sedangkan semua Tanda Tangan Atas Nama Sulaiman pembeding disebut sebagai Know Tanda Tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing – masing1 (satu) buah dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT serta ditunjukannya tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini.

Adapun perbedaan – perbedaan tersebut sebagai berikut :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;



2. Perbedaan writing touch tanda tangan;
3. Perbedaan general variasi shading tanda tangan;
4. Perbedaan writing slant tandatangan.

Perbedaan khusus :

5. Perbedaan Starting stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih melengkung disbanding KT, lihat tanda panah NO. 5;
 6. Perbedaan switch pertama unit kesatu tanda tangan yaitu QT Curva sedangkan KT Pointed, lihat tanda panah No. 6;
 7. Perbedaan arah downstroke pertama unit kesatu tanda tangan yaitu QT arah jam 03.⁰⁰, sedangkan KT arah jam 05.⁰⁰, lihat tanda panah No. 7;
 8. Perbedaan final stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih pendek bila dibandingkan KT, lihat tanda panah No. 8;
 9. Perbedaan starting point unit kedua tanda tangan yaitu QT berbentuk garis sedangkan KT berkait, lihat tanda panah No. 9;
 10. Perbedaanam starting stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT lurus sedangkan KT melengkung, lihat tanda panah NO. 10;
 11. Perbedaan jerat bawah pertama unit kedua tanda tangan yaitu QT berbentuk switch, sedangkan KT jerat, lihat tanda panah No. 11;
 12. Perbedaan switch – switch tengah unit kedua tanda tangan yaitu QT menyerupai huruf “m”, sedangkan KT menyerupai huruf “w”, lihat tanda panah NO. 12;
 13. Perbedaan switch atas terakhir kedua tanda tangan yaitu QT curva sedangkan KT Pointed, lihat tangan NO. 13;
 14. Perbedaan downstroke terakhir unit kedua tanda tangan yaitu QT arah jam 06.30, sedangkan KT arah jam 05.30, *lihat tanda panah NO. 14.*
- B. Pemeriksaan cap Stempel Kepala Desa Lalang pada Dokumen bukti 1 A, selanjutnya disebut sebagai *Questioned Cap Stempel* (QCS) dan cap Stempel Kepala Desa Lalang pbanding disebut sebagai *Known cap stempel* (KCS) pada Berita Acara ini. Stempel (KCS) pada Berita Acara ini, untuk kelengkapan pemeriksaan turut dilampirkan foto dokumen bukti dan foto dokumen pbanding. Setelah dilakukan pemeriksaan antara QCS dengan KCS didapatkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dengan super imposing tidak saling berimpit, *lihat tanda panah NO. 1;*
 2. Perbedaan size dan bentuk huruf cap stempel, *lihat tanda panah NO. 2;*
 3. Perbedaan size dan bentuk bintang cap stempel, *lihat tanda panah NO.3.*



KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa :

A. Pemeriksaan tanda tangan atas nama SULAIMAN bukti (QT) yang terdapat pada :

1. (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. NURDIN SYAHDAN Tahun 2015;
1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SYAHRIAL tahun 2015;
2. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama Azwar tahun 2015;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ERWANDI tahun 2015;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama HASANUDDIN tahun 2015;
5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. SOPIAN tahun 2015;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SETIA BUDI tahun 2015;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ZUSRI AHMAD tahun 2015, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SULAIMAN.

B. QCS NON IDENTIK dengan KCS atau dengan kata lain Cap stempel Kepala Desa Lalang bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. NURDINSYAHDAN tahun 2015;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SYAHRIAL. S tahun 2015;
3. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama AZWAR tahun 2015;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ERWANDI tahun 2015;
5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama HASANUDDIN tahun 2015;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. SOPIAN tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ZUSRI AHMAD SIRAIT tahun 2015;

Dengan cap stempel pembanding, *merupakan produk cap stempel yang berbeda.*

- Bahwa dengan perwujutan tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam penerimaan blangko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Asahan yang dikaitkan dengan adanya stempel serta tanda tangan saksi SULAIMAN yang tidak berkesesuaian, sebagai wujudnya, menimbulkan kerugian di tengah - tengah masyarakat, kesusilaan, kehormatan bagi saksi SULAIMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa yang terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAFAR, IR, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, barang siapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terhadap keberadaan hak kepemilikan tanah TEKARJO ANGKASA di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara dalam sertifikat SHM No 425 yang terdiri dari 4 (empat) surat dan SHM No. 427 yang terdiri dari 8 (delapan) surat dan SHM No. 424 juga terdiri dari 8 (delapan) dalam jual beli yang dilakukan;
- Bahwa terhadap adanya perubahan atau restrukturisasi nama Perusahaan PT. DOMBA MAS ke PT. Bakri Sumatra Plantation, kemudian, didalam penguasaan tanah atas hak kepemilikan tanah pada TEKARJO ANGKASA tersebut, selanjutnya, PT. Bakri Sumatra Plantation adanya ketertarikan atas lahan tanah penguasaan TEKARJO ANGKASA di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



dengan melakukan penilaian dan penawaran atas penguasaan lahan yang dimaksud;

- Bahwa terhadap tindakan nyata Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation dalam pemenuhan kewajiban kepada TEKARJO ANGKASA dalam keinginan pembelian, kemudian, sekitar tahun 2010, pihak Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation dan TEKARJO ANGKASA mencapai kesepakatan dalam jual beli dengan total keseluruhan luas tanah yang dijual oleh TEKARJO ANGKASA kepada PT. DOMBA MAS yaitu seluas $\pm 37,9$ Ha;
- Bahwa didalam alas hak kepemilikan tanah beralih dari TEKARJO ANGKASA ke PT. Bakri Sumatra Plantation setelah dilakukan jual beli, kemudian, terhadap syarat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di Lokasi Tanah, dengan Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation berkeinginan melakukan bea balik nama dengan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik, sebagai wujudnya, Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation melalui pegawainya yaitu M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan dalam pengurusan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa didalam keberadaan M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation dalam pengurusan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, didalam penguasaan alas hak kepemilikan tanah TEKARJO ANGKASA pada penjualan lokasi tanah yang dimaksud kepada PT. Bakri Sumatra Plantation hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah, kemudian, Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation menindaklanjuti proses selanjutnya dengan pembuatan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak milik;
- Bahwa didalam Manajemen PT. Bakri Sumatra Plantation menindaklanjuti proses pembuatan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak milik melalui saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation, selanjutnya, saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation menemui saksi RIFA IDA HAFNI, SH dikantor Notaris nya di Jalan Jendral Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pertemuan dan pembicaraan saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation dengan saksi RIFA IDA HAFNI, SH dikantor Notaris nya di Jalan Jendral Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara membicarakan tentang proses Bea Balik Nama dari TEKARJO ANGKASA ke M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan PT. Bakri Sumatra Plantation dalam pengurusan bea balik nama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, selanjutnya, saksi RIFA IDA HAFNI, SH sebagai Notaris menyampaikan kepada saksi ERMIS TANJUNG sebagai Humas PT. Bakri Sumatra Plantation pada syarat - syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik sertifikat Harus Berdomisili di Lokasi Tanah;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang);
 - Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang);
 - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang);
 - Kemudian Notaris Menerbitkan Surat Penyerahan Ganti Rugi dari PT Dombas Mas kepada AZWAR selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat dan;
 - Setelah syarat - syarat tersebut dipenuhi, barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik mejadi atas nama pemohon yang mengajukan Penerbitan Hak Milik.
- Bahwa didalam tindak lanjut pembicaraan, kepercayaan dan kesepakatan PT. Bakri Sumatra Plantation melalui saksi ERMIS TANJUNG kepada saksi RIFA IDA HAFNI, SH sebagai Notaris, selanjutnya, dengan saksi RIFA IDA HAFNI, SH tidak dapat hadir Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan, sekitar tahun 2015 didalam pengurusan Penerbitan Hak Milik hanya 9 (Sembilan) dari M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR sebagai perwakilan PT. Bakri Sumatra Plantation, selanjutnya, didalam menindaklanjuti proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, kemudian, didalam keberadaan hubungan saksi RIFA IDA HAFNI, SH dengan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR adalah

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, saksi RIFA IDA HAFNI, SH memintakan kepada Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam mewakili saksi RIFA IDA HAFNI, SH ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan;

- Bahwa didalam keberadaan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan, selanjutnya, Terdakwa ABDUL RAFAR, IR mengajukan permintaan dan permohonan kepada Pihak Kantor badan Pertanahan Nasional di Asahaan dalam melakukan Pengukuran tanah terhadap lokasi di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara pada penerbitan 9 (Sembilan) sertifikat Hak Milik saksi M. NURDIN. S, SYAHRIAL. S, AZWAR, ERWANDI, HASANUDDIN, ZULSRI AHMAD SIRAIT, MUHAMMAD SOPIAN, SETIA BUDI dan AZWAR;
- Terhadap pihak yang wajib menghadiri pada saat Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran pada objek tanah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Pemohon, Jiran sepadan batas tanah dan diketahui oleh Kepala Desa lokasi bidang tanah atau diwakilkan oleh Pemerintah Desa, menindaklanjuti kehadiran dan keberadaan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR secara nyata di Kantor badan Pertanahan Nasional atas akan dilakukannya pengukuran di lokasi yang dimaksud, selanjutnya, didalam kehadiran Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran pada objek tanah hanya menemui Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam membantu Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahan pada lokasi objek tanah yang ditentukan;
- Bahwa sebagai tindaklanjut tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR adalah bersifat permohonan ke Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Asahaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Badan Pertanahan Nasional dalam diketahui oleh Kepala Desa lokasi bidang tanah atau diwakilkan oleh Pemerintah Desa, selanjutnya, didalam keberadaan saksi ARIZONA KELIAT dan WAHYUDI SYAHPUTRA DONGORAN mewakili Kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahan melakukan Pengukuran Objek tanah di lokasi yang dimaksud tanggal 15 April 2015 sudah menyiapkan Blangko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, selanjutnya, setelah team Kantor Badan Pertanahan Nasional selesai melakukan pengukuran objek tanah yang dimaksud, didalam pengukuran objek tanah hanya dihadiri Terdakwa ABDUL RAFAR, IR, kemudian, team Badan Pertanahan Nasional di Asahan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menyerahkan secara langsung “Blangko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” kepada Terdakwa ABDUL RAFAR, IR di lokasi objek pengukuran tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara untuk ditandatangani kepada Pemohon, Sepadan tanah dan Kepala Desa selaku yang mengetahui sesuai yang diterangkan oleh Terdakwa ABDUL RAFAR, IR;

- Terhadap tujuan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk membuktikan bahwa benar pemohon yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan untuk keperluan atau salah satu syarat Penerbitan awal Sertifikat Hak Milik dan bahagian syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yaitu :
 - Formulir / Surat Permohonan yang diisi dan ditandatangani pemohon;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan, Foto Copy Identitas berupa KTP;
 - Kartu Keluarga pemohon, Alas-Alas Hak/Bukti Perolehan Tanah;
 - Surat Bukti Pelepasan Hak dan Pelunasan Tanah dan Rumah atau rumah yang dibeli dari Pemerintah dan;
 - Foto Copy SPPT, PBB tahun berjalan dan Melampirkan Bukti SSPPPH;
- Bahwa sebagai wujud syarat yang ditentukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Asahan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sudah dipenuhi Terdakwa ABDUL RAFAR, IR melalui :
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi AZWAR menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut di rumah saksi di Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi HASANUDDIN, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut di rumah saksi yang berada di Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
 - Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi SETIA BUDI, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi ZULSRI AHMAD SIRAIT, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH;
- Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi MUHAMMAD SOPIAN, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
- Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi SYAHRIAL, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut, selanjutnya, kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Melalui saksi ERMIS TANJUNG, saksi SYAHRIAL, menanda tangani surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah saksi di Kantor Notaris RIFA IDA HAFNI, SH, Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut, selanjutnya, kantor Badan Pertanahan Nasional di Asahaan mengeluarkan proses penerbitan sertifikat Hak Milik yaitu melalui Kantor Pertahanan Nasional menerbitkan;
- Sertifikat Hak Milik No. 424 an. AZWAR seluas 19.800 M² tanggal 13 Juli 2015 hingga saat ini pemilik akhir adalah AZWAR;
- Sertifikat Hak Milik No. 427 an. AZWAR seluas 19.950 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik AZWAR yang kemudian AZWAR mengalihkan tanah tersebut kepada VINCEN SOEMARJO sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah VINCEN SOEMARJO;
- Sertifikat Hak Milik No. 426 an. SYAHRIAL. S seluas 19.970 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik SYAHRIAL kemudian dialihkan kepada VINCEN SOEMARJO sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah VINCEN SOEMARJO;
- Sertifikat Hak Milik No. 425 an. HASANUDDIN seluas 19.980 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik HASANUDDIN kemudian dialihkan kepada VINCEN SOEMARJO sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah VINCEN SOEMARJO;
- Sertifikat Hak Milik No. 423 an. SETIA BUDI seluas 15.440 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik SETIA BUDI kemudian dialihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 422 an. M. SOPIAN seluas 13.230 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik MUHAMAD SOPIAN kemudian dialihkan kepada JONATAHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 420 an. M. NURDIN SYAHPUTRA seluas 15.470 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah an. M. NURDIN, kemudian M. NURDIN mengalihkan kepada Ahli Warisnya yang bernama 1. ROJUMAH, 2. ROBI BINOER 3. RUDIANSYAH dan kemudian ketiga Ahli Waris tersebut mengalihkan kepada salah satu Ahli Waris atas nama ROJUMAH, kemudian ROJUMAH mengalihkan kepada AZWAR dan kemudian AZWAR mengalihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 421 an. ZUSRI AHMAD SIRAIT seluas 18.630 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik ZUL SRI AHMAD SIRAIT kemudian dialihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA;
- Sertifikat Hak Milik No. 428 an. ERWANDI seluas 19.550 M² tanggal 13 Juli 2015 awalnya adalah milik ERWANDI kemudian dialihkan kepada JONATHAN ANGKASA sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah JONATHAN ANGKASA.
- Bahwa terhadap proses Penerbitan Hak Milik selesai dilakukan pihak Badan Pertahanan Nasiona di Asahaan, selanjutnya, sekira 13 Nopember 2019 saksi SULAIMAN menerima paket kiriman surat dari keluarga HUSNI RUSLI melalui pengiriman pada bus sartika, dan saat saksi menerima kiriman paket tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) lembar foto copy Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah masing - masing atas nama HASANUDDIN dan AZWAR;
- Didalam Stempel kepemilikan Pemerintahan Deasa pada Penerbitan Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah yang saksi SULAIMAN terima adalah tidak diketahui serta tidak tanda tangan saksi dan stempel pemerintah desa tidak menunjukkan kebenaran, dalam menindaklanjuti kebenaran tersebut, saksi SULAIMAN sebagai sebagai Kepala Desa Lalang, kemudian, saksi SULAIMAN mengetahui, bahwa penerbitan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada Nomor 420,421,422,423,424,425,426,427 dan 428 yang lokasi tanahnya terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kab.Batubara tidak ada terdaftar pada surat khusus yang mencatat tentang Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap cerminan tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam pemenuhan permintaan PT. Bakri Sumatra Plantation, kemudian, didalam tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam keaktifannya pada penerimaan dan penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan pengembalian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan adalah sebagai wujud adanya hubungan berarti suami istri diantara Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dan saksi RIFA IDA HAFNI, SH, sebagai wujudnya, perbuatan dan tindakan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR atas kesadarannya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan atas tidak beriringannya Hak dan Kewajiban berjalan bersama dengan mengenyampingkan pemenuhan kewajiban kepada saksi korban SULAIMAN melalui tanda tangan saksi dan stempel pemerintah desa, selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 7106 / DTF / 2020 tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SINSAUDIN SARAGIH, S.SI,M.SI, KHAIRUN NISA, S.T DAN LASTIAR SIBURIAN,SSI,SIK,MH, melalui Dokumen Bukti “1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M.NURDIN SYAHDAN Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SYAHRIAL, S tahun 2015; 2 (dua) lembar Surat pernyataan Fisik Bidang Tanah atas nama AZWAR Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ERWANDI Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HASANUDDIN Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. SOPIAN Tahun 2015; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SETIA BUDI Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZUSRI AHMAD SIRAIT Tahun 2015” yang dikaitkan pembeding “ 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Belajar peserta Didik SD Negri 015868 Lalang Kecamatan Medan Deras atas nama MUHAMMAD HAYKAL RAMADHAN Nomor Induk / NISN 2215 Tahun Ajaran 2008 / 2009 sampai Tahun Ajaran 2013 / 2014; 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi SKCK Nomor : 474 / 267 / SK / DL / II / 2014 tanggal 17 Maret 2014; 1(satu) Lembar Laporan Kecurian tanggal 20 Februari 2015; 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Bantuan Penempatan Karyawan tanggal 25 Agustus 2016; 1 (satu) eksamplar Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor : 593.83/006 tanggal 08 Januari 2016; 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Kepala Desa Lalang Kecamatan

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Deras Kabupaten Batubara Nomor : 021/Kpts/DL/XII/2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdadakan) BARUMUN tanggal 22 Desember 2017; 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 01 Maret 2018; 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor : 1219011804110001 dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2018; 2 (dua) Lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2020 dan 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Cap Stempel tanggal 03 Juni 2020, yang dalam pemeriksaan :

C. Pemeriksaan tanda tangan atas nama SULAIMAN pada Dokumen 1A. Bukti 1A yang merupakan satu produk, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT), sedangkan semua Tanda Tangan Atas Nama Sulaiman pembanding disebut sebagai Know Tanda Tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing – masing 1 (satu) buah dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT serta ditunjukannya tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini.

Adapun perbedaan – perbedaan tersebut sebagai berikut :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan;
3. Perbedaan general variasi shading tanda tangan;
4. Perbedaan writing slant tandatangan.

Perbedaan khusus :

5. Perbedaan Starting stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih melengkung disbanding KT, *lihat tanda panah NO. 5*;
6. Perbedaan switch pertama unit kesatu tanda tangan yaitu QT Curva sedangkan KT Pointed, *lihat tanda panah No. 6*;
7. Perbedaan arah downstroke pertama unit kesatu tanda tangan yaitu QT arah jam 03.⁰⁰, sedangkan KT arah jam 05.⁰⁰, *lihat tanda panah No. 7*;
8. Perbedaan final stroke unit kesatu tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih pendek bila dibandingkan KT, *lihat tanda panah No. 8*;
9. Perbedaan starting point unit kedua tanda tangan yaitu QT berbentuk garis sedangkan KT berkait, *lihat tanda panah No. 9*;
10. Perbedaanam starting stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT lurus sedangkan KT melengkung, *lihat tanda panah NO. 10*;
11. Perbedaan jerat bawah pertama unit kedua tanda tangan yaitu QT berbentuk switch, sedangkan KT jerat, *lihat tanda panah No. 11*;



12. Perbedaan switch – switch tengah unit kedua tanda tangan yaitu QT menyerupai huruf “m”, sedangkan KT menyerupai huruf “w”, lihat tanda panah NO. 12;
13. Perbedaan switch atas terakhir kedua tanda tangan yaitu QT curva sedangkan KT Pointed, lihat tangan NO. 13;
14. Perbedaan downstroke terakhir unit kedua tanda tangan yaitu QT arah jam 06.30, sedangkan KT arah jam 05.30, lihat tanda panah NO. 14.

A. Pemeriksaan cap Stempel Kepala Desa Lalang pada Dokumen bukti 1 A, selanjutnya disebut sebagai *Questioned* Cap Stempel (QCS) dan cap Stempel Kepala Desa Lalang pembanding disebut sebagai *Known* cap stempel (KCS) pada Berita Acara ini. Stempel (KCS) pada Berita Acara ini, untuk kelengkapan pemeriksaan turut dilampirkan foto dokumen bukti dan foto dokumen pembanding. Setelah dilakukan pemeriksaan antara QCS dengan KCS didapatkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan super imposing tidak saling berimpit, lihat tanda panah NO. 1;
2. Perbedaan size dan bentuk huruf cap stempel, lihat tanda panah NO. 2;
3. Perbedaan size dan bentuk bintang cap stempel, lihat tanda panah NO.3.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa :

- B. Pemeriksaan tanda tangan atas nama SULAIMAN bukti (QT) yang terdapat pada :
1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. NURDIN SYAHDAN Tahun 2015;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SYAHRIAL tahun 2015;
 3. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama Azwar tahun 2015;
 4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ERWANDI tahun 2015;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama HASANUDDIN tahun 2015;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. SOPIAN tahun 2015;
 7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SETIA BUDI tahun 2015;



8. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ZUSRI AHMAD tahun 2015, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SULAIMAN.

C. QCS NON IDENTIK dengan KCS atau dengan kata lain Cap stempel Kepala Desa Lalang bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. NURDINSYAH DAN tahun 2015;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama SYAHRIAL. S tahun 2015;
3. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama AZWAR tahun 2015;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ERWANDI tahun 2015;
5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama HASANUDDIN tahun 2015;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama M. SOPIAN tahun 2015;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ZUSRI AHMAD SIRAIT tahun 2015;

Dengan cap stempel pembeding, merupakan produk cap stempel yang berbeda.

- Bahwa dengan perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR dalam penerimaan blangko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Asahan yang dikaitkan dengan adanya stempel serta tanda tangan saksi SULAIMAN yang tidak berkesesuaian, sebagai wujudnya, menimbulkan kerugian di tengah - tengah masyarakat, kesusilaan, kehormatan bagi saksi SULAIMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa yang terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lalang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan surat tersebut terbit pada tahun 2015;
 - Bahwa tanda tangan Saksi telah ditirukan terkait Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Azwar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin pada tanggal 13 November 2019 di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menirukan tanda tangan dan Stempel Desa Lalang tersebut;
 - Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Azwar dan Hasanuddin tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik, yang akan dipergunakan untuk memiliki bidang tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa dengan terbitnya Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tersebut maka Sertifikat Hak Milik saat ini sudah terbit;
 - Bahwa tanah yang terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas lebih kurang 38 Ha (tiga puluh delapan hektar);
 - Bahwa Saksi mencari tahu tentang keadaan tanah tersebut karena sudah 3 (tiga) kali diadukan ke Polisi terkait dengan tanah tersebut termasuk pemalsuan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Hasanuddin tersebut, maka telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 425 dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut di jadikan dasar untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik nomor 425 atas nama Hasanuddin;
 - Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2015 atas nama Azwar tersebut maka telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 424, dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dijadikan dasar untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik nomor 424 atas nama Azwar;
 - Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terdapat tanda tangan Saksi yang ditirukan tersebut untuk Surat atas nama Hasanuddin bahwa kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vincen Soemarjo sedangkan terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terdapat tanda tangan Saksi yang ditirukan untuk Surat atas nama Azwar kemudian terbit Sertifikat atas nama Jonathan Angkasa;

- Bahwa tanda tangan yang terdapat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas nama Hasanuddin dan Azwar tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam menirukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Notaris Saksi Rifa Ida Hafni, S.H.;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016, Saksi pernah dihubungi oleh Husni Rusli yang merupakan salah satu sepadan lokasi tanah yang terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditirukan tanda tangan Saksi tersebut, dimana pada saat itu Husni Rusli masih hidup dan pada saat itu antara Husni Rusli dengan Tekardjo Angkasa saling mengklaim bidang tanah di lokasi Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan pada saat itu Husni Rusli mempertanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "kenapa bapak tanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik si Tekardjo Angkasa ?" dan Saksi mengatakan "saya tidak ada menanda tangani surat apapun terkait tanah Tekardjo Angkasa yang di Dusun Sono" kemudian hal tersebut berlaku sampai sekira tanggal 13 November 2019 kemudian Saksi menerima paket kiriman surat dari keluarga Husni Rusli melalui pengiriman pada bus Sartika, dan pada saat Saksi menerima kiriman paket tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar, kemudian kedua surat tersebut Saksi teliti dengan benar dan ternyata memang benar bahwa tanda tangan yang terdapat pada kedua surat tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi, dan seingat Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lalang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Saksi sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar, sehubungan dengan lokasi tanah yang sebenarnya milik Tekardjo Angkasa yang terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun letak tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar yang kini telah terbit

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Jonathan Angkasa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Hasanuddin yang kini telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Vincen Soemarjo;

- Bahwa adapun kegunaan dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sebagai bukti penguasaan tanah yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin, dan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebutlah Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain, dan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebutlah kemudian Surat Tanah tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi atas nama Jonathan Angkasa dengan No. 424 dan Vincen Soemarjo dengan No. 425, dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dijual oleh Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin kepada Jonathan Angkasa dan Vincen Soemarjo atau tidak;
- Bahwa adapun prosedur penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yaitu pemilik tanah memohon kepada Kepala Desa agar tanahnya dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kemudian oleh Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun agar melihat lokasi tanah serta melakukan pengukuran tanah yang akan diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan disaksikan dan disetujui oleh Sepadan-sepadan tanah, setelah dilakukan pengukuran dengan disaksikan sepadan tanah, barulah Kepala Desa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanahnya;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin tersebut bukanlah Format Surat dari Desa Lalang dan Stempel yang terdapat didalam Surat tersebut bukanlah Stempel Desa Lalang pada saat Saksi menjabat, dan Format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 yang dibuat oleh Desa Lalang akan Saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa akibat terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 424 atas nama Jonathan Angkasa dan Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Vincen Soemarjo dan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 240, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 dan 428 yang lokasi tanahnya terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan yang menjadi dasar penerbitan

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Sertifikat Hak Milik tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dimana tanda tangan Saksi yang telah ditirukan dan Saksi tegaskan bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk lokasi bidang tanah terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 240, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 dan 428 tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dimana luas tanah tersebut 18 Ha (delapan belas hektar) bukan 38 Ha (tiga puluh delapan hektar);
2. Saksi Syahbilal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa tanda tangan Saksi Sulaiman telah ditirukan terkait Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Azwar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin pada tanggal 13 November 2019 di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, namun Saksi Sulaiman tidak mengetahui siapa yang telah menirukan tanda tangan Saksi Sulaiman dan Stempel Desa Lalang tersebut;
 - Bahwa Saksi Sulaiman menjabat sebagai Kepala Desa Lalang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan adapun Surat yang terbit tersebut Saksi lihat pada tahun 2015;
 - Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan bagian dari Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun bagian dari Surat Keterangan Ganti Rugi Bidang Tanah (SKGR) yang dapat dijadikan dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal atas pemberitahuan Saksi Sulaiman yang mengatakan kepada Saksi, dimana Saksi Sulaiman memperlihatkan kepada Saksi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin dan Saksi melihat bahwa benar tanda tangan Saksi Sulaiman didalam Surat tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi Sulaiman yang sebenarnya kemudian Saksi Sulaiman bertanya kepada Saksi, apakah Saksi selaku Kepala Dusun Sono Desa Lalang pernah melakukan pengukuran atas objek tanah tersebut untuk proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin dan Saksi mengatakan



bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang dan Saksi melihat bahwa Format Surat dan Stempel yang ada didalam Surat tersebut bukanlah Format Surat dan Stempel yang dikeluarkan oleh Desa Lalang melainkan dibuat sendiri dan didalam Surat tersebut tidak terdapat tanda tangan Saksi selaku Kepala Dusun yang melakukan pengukuran, sehingga Saksi berpendapat bahwa ada seseorang yang telah menirukan tanda tangan Saksi Sulaiman tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar yang kini telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Jonathan Angkasa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Hasanuddin yang kini telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Vincen Soemarjo dan selain Jonathan Angkasa dan Vincen Soemarjo tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa adapun Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Hasanuddin, yang Saksi katakan bahwa tanda tangan Saksi Sulaiman pada saat Saksi Sulaiman menjabat sebagai Kepala Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara telah ditirukan dan berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dikarenakan Surat tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Jonathan Angkasa dan Sertifikat Hak Milik No.425 atas nama Vincen Soemarjo dan Saksi menyatakan bahwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi Sulaiman didalam surat tersebut adalah Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin;
- Bahwa adapun kegunaan dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sebagai bukti penguasaan tanah yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin, dan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebutlah Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain, dan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebutlah kemudian Surat Tanah tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang kini menjadi atas nama Jonathan Angkasa dengan No. 424 dan Vincen Soemarjo dengan No. 425, dan Saksi tidak mengetahui



apakah tanah tersebut dijual oleh Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin kepada Jonathan Angkasa dan Vincen Soemarjo atau tidak;

- Bahwa adapun prosedur penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yaitu pemilik tanah memohon kepada Kepala Desa agar tanahnya dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kemudian oleh Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun agar melihat lokasi tanah serta melakukan pengukuran tanah yang akan diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan disaksikan dan disetujui oleh Sepadan-sepadan tanah, setelah dilakukan pengukuran dengan disaksikan sepadan tanah, barulah Kepala Desa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanahnya;
 - Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin tersebut bukanlah Format Surat dari Desa Lalang dan Stempel yang terdapat didalam Surat tersebut bukanlah Stempel Desa Lalang pada saat Saksi Sulaiman menjabat, dan Format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Desa Lalang pasti terdapat tanda tangan Kepala Dusun yang mengukur objek tanah tersebut, sedangkan didalam Surat tersebut tidak terdapat tanda tangan Saksi selaku Kepala Dusun dan Saksi juga tidak pernah mengukur objek tanah tersebut;
 - Bahwa akibat terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 424 atas nama Jonathan Angkasa dan Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Vincen Soemarjo dan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 240, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 dan 428 yang lokasi tanahnya terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dimana tanda tangan Saksi Sulaiman yang telah ditirukan dan Saksi Sulaiman menegaskan bahwa Saksi Sulaiman sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk lokasi bidang tanah terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 240, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 dan 428 tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Ermis Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar, dimana Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar adalah Karyawan Bakrie Sumatera Plantation dan Saksi Hasanuddin bekerja sebagai Karyawan Security sedangkan Saksi Azwar bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Kantor Desa Lalang;
- Bahwa Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah *Take Over* (seluruh asetnya telah dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations) namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas, maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama karyawannya maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas membuat menjadi atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar;
- Bahwa adapun luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi Hasanuddin yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yaitu seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 sedangkan luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi Azwar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yaitu seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yaitu seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi bertugas di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai Karyawan Swasta yaitu sebagai Humas, dan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantation pada tahun 2010;
- Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations dan memperoleh tanah yang berada di Dusun Solo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yaitu seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu delapan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



ratus meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat menjadi atas nama Hasanuddin dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yaitu seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yaitu seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang dibuat menjadi atas nama Saksi Azwar yaitu dari Tekarjo Angkasa;

- Bahwa PT. Domba Mas membeli tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 425 atas nama Saksi Hasanuddin dan seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dan seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 424 dan 427 dibuat menjadi atas nama Saksi Azwar yaitu pada sekitar tahun 2010, dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris Medan yang tidak Saksi ketahui nama Notarisnya, dan adapun yang menjadi Alas Hak yang dimiliki oleh Tekarjo Angkasa atas tanah tersebut sepengetahuan Saksi yaitu Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi, dimana Tekarjo Angkasa membeli tanah tersebut sesuai dengan SHM No. 425 yang terdiri dari 4 (empat) surat dan SHM No. 427 yang terdiri dari 8 (delapan) surat dan SHM No. 424 juga terdiri dari 8 (delapan) surat dan kemudian dijual kepada PT. Domba Mas;
- Bahwa adapun syarat-syarat dalam peningkatan Surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu Kartu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Kemudian Notaris Menerbitkan Surat Penyerahan Ganti Rugi dari PT Dombas Mas kepada Saksi Azwar selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat dan setelah syarat - syarat tersebut dipenuhi, barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik mejadi atas nama Saksi Azwar;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang) yang bernama Saksi Sulaiman adalah Notaris



atas nama Rifa Ida Hafni, dikarenakan Saksi menyerahkan seluruh pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar dan syarat-syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Saksi Rifa Ida Hafni kemudian Saksi Rifa Ida Hafni menyuruh suaminya yaitu Terdakwa untuk melakukan pengurusan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar kepada Kepala Desa Lalang yang bernama Saksi Sulaiman;

- Bahwa Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar tersebut pada tahun 2015 di rumah Saksi Hasanuddin yang berada di Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan di rumah Saksi Azwar yang berada di Dusun Pengajian Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan yang menghantarkan Surat tersebut kepada Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar untuk ditanda tangani adalah Karyawan Notaris Rifa Ida Hafni yang bernama Selfi yang ditemani oleh Saksi dikarenakan Saksi Selfi tidak mengetahui rumah dan tidak mengenal Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar;
 - Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar untuk menemani Saksi Selfi meminta tanda tangan kepada Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar dimana pada saat itu Saksi Sulaiman selaku Kepala Desa Lalang belum ada membubuhkan tanda tangan sedangkan sepadan tanah atas nama Saksi Setia Budi dan Saksi Syahrial. S sudah membubuhkan tanda tangan;
 - Bahwa adapun yang melakukan pengurusan terhadap 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 424 atas nama Saksi Azwar, Nomor 427 atas nama Azwar, Nomor 420 atas nama Saksi Azwar, Nomor 426 atas nama Saksi Syahrial, Nomor 425 atas nama Saksi Hasanuddin, Nomor 423 atas nama Saksi Setia Budi, Nomor 422 atas nama Saksi M.Sopian, Nomor 421 atas nama Saksi Zul Sri Ahmad, Nomor 428 atas nama Saksi Erwandi tersebut adalah Saksi melalui Notaris Rifa Ida Hafni mengenai Notaris menyuruh suaminya yaitu Terdakwa, Saksi tidak mencampurinya melainkan adalah urusan Notaris Rifa Ida Hafni dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi Azwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah *Take Over* (seluruh asetnya dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama Karyawannya, maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas dibuat menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa adapun luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yaitu seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yaitu seluas 19.950 M² tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun tugas Saksi di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai Karyawan yang bertugas sebagai supir dan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya (*Take Over*) kepada Bakrie Sumatera Plantations yaitu pada tahun 2010;
- Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations memperoleh tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yaitu seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yaitu seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dari Tekarjo Angkas dibuat menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa Tekarjo Angkas menjual tanah miliknya yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dan 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 424 dan 327 dibuat menjadi atas nama Saksi, yang melakukan pengurusan atas tanah tersebut menjadi Sertifikat adalah Humas PT. Domba yaitu Saksi Ermin Tanjung yang mana setelah PT.

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Domba Mas *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations, Saksi Ermis Tanjung saat sekarang ini menjadi Humas di Bakrie Sumatera Plantations;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku yang melakukan pengurusan Sertifikat menjadi atas nama Saksi, adapun syarat-syarat dalam peningkatan surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni yang berkantor di Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Domba Mas yang dibeli dari Tekarjo Angkasa ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama PT. Domba Mas, kemudian Saksi Rifa Ida Hafni mengatakan kepada Saksi Ermis Tanjung syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu Katu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Kemudian Notaris Menerbitkan Surat Penyerahan Ganti Rugi dari PT Dombas Mas kepada Saksi Azwar selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat dan setelah syarat - syarat tersebut dipenuhi, barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik mejadi atas nama Saksi;
 - Bahwa adapun pemilik tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dan 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 424 dan 427 dibuat menjadi atas nama Saksi saat sekarang ini adalah Tekarjo Angkasa, dikarenakan tanah tersebut telah dijual oleh Bakrie Sumatera Plantations kepada Tekarjo Angkasa dengan adanya Surat Kuasa yang Saksi berikan kepada Bakrie Sumatera Plantations, namun Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Bakrie Sumatera Plantations menjual tanah tersebut kepada Tekarjo Angkasa dan sepengetahuan Saksi didalam Sertifikat Hak Milik No. 424 dan 427 tanggal 13 Juli 2015 tersebut saat sekarang ini sudah menjadi atas nama Keluarga Tekarjo Angkasa yang bernama Vincen Soemarjo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



5. Saksi Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah Take Over (seluruh asetnya dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama karyawannya, maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas dibuat menjadi atas nama Saksi;
 - Bahwa adapun luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi yaitu Hasanuddin seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dan adapun tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 425 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai karyawan yang bertugas sebagai security dan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya (Take Over) kepada Bakrie Sumatera Plantations yaitu pada tahun 2010;
 - Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations memperoleh tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 425 dibuat menjadi atas nama Saksi yaitu dari Tekarjo Angkasa;
 - Bahwa PT. Domba Mas membeli tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 425 dibuat menjadi atas nama Saksi yaitu sekitar tahun 2010, dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris Medan, dan adapun yang menjadi Alas Hak yang dimiliki oleh Tekarjo



Angkasa atas tanah tersebut sepengetahuan Saksi yaitu Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi yang tahunnya Saksi tidak mengetahuinya, dimana Tekarjo Angkasa membeli tanah tersebut dari beberapa orang dan terdiri dari 4 (empat) surat dan kemudian dijual kepada PT. Domba Mas;

- Bahwa Tekarjo Angkasa menjual tanah miliknya yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 425 dibuat menjadi atas nama Saksi, yang melakukan pengurusan atas tanah tersebut menjadi Sertifikat adalah Humas PT. Domba Mas yaitu Saksi Ermis Tanjung, yang mana setelah PT. Domba Mas *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations, Saksi Ermis Tanjung saat sekarang ini menjadi Humas Bakrie Sumatera Plantations;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku yang melakukan pengurusan Sertifikat menjadi atas nama Saksi, adapun Syarat-syarat dalam peningkatan surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni yang berkantor di Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Domba Mas yang dibeli dari Tekarjo Angkasa ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama PT. Domba Mas, kemudian Rifa Ida Hafni mengatakan kepada Saksi Ermis Tanjung Syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu Kartu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Kemudian Notaris Menerbitkan Surat Penyerahan Ganti Rugi dari PT Dombas Mas kepada Saksi selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat dan setelah syarat - syarat tersebut dipenuhi, barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik mejadi atas nama Saksi;
- Bahwa adapun pemilik tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 425 dibuat menjadi atas nama Saksi saat



sekarang ini adalah Tekarjo Angkasa, dikarenakan tanah tersebut telah dijual oleh Bakrie Sumatera Plantations kepada Tekarjo Angkasa dengan adanya Surat Kuasa yang Saksi berikan kepada Bakrie Sumatera Plantations, namun Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Bakrie Sumatera Plantations menjual tanah tersebut kepada Tekarjo Angkasa dan sepengetahuan Saksi didalam Sertifikat Hak Milik No. 425 tanggal 13 Juli 2015 tersebut saat sekarang ini sudah menjadi atas nama Keluarga Tekarjo Angkasa yang bernama Vincen Soemarjo;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 6. Saksi Setia Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah *Take Over* (seluruh asetnya dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations) namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama karyawannya, maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas dibuat menjadi atas nama Saksi;
 - Bahwa adapun luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi yaitu Setia Budi seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi), adapun tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 423 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai Karyawan yang bertugas sebagai Administrasi Gudang dan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya (*Take Over*) kepada Bakrie Sumatera Plantations yaitu pada tahun 2010;
 - Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations memperoleh tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 423 dibuat menjadi atas nama Saksi yaitu dari Tekarjo Angkasa;

- Bahwa PT. Domba Mas membeli tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 423 dibuat menjadi atas nama Saksi, pada sekitar tahun 2015, dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., yang beralamat di Jalan Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan adapun yang menjadi Alas Hak yang dimiliki Tekarjo Angkasa atas tanah tersebut, sepengetahuan Saksi yaitu Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi, dimana Tekarjo Angkasa sepengetahuan Saksi membeli tanah tersebut dari beberapa orang dan terdiri dari 2 (dua) surat dan kemudian dijual kepada PT. Domba Mas;
- Bahwa setelah Tekarjo Angkasa menjual tanah miliknya yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 423 dibuat menjadi atas nama Saksi, yang melakukan pengurusan atas tanah tersebut menjadi Sertifikat adalah Humas PT. Domba Mas yang bernama Ermis Tanjung, yang mana setelah PT. Domba Mas *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations, Saksi Ermis Tanjung saat sekarang ini menjadi Humas Bakrie Sumatera Plantations;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki, Humas PT. Domba Mas yang bernama Saksi Ermis Tanjung yang saat sekarang ini menjadi Humas Bakrie Sumatera Plantations melakukan pengurusan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 423 yang dibuat menjadi atas nama Saksi pada bulan Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku yang melakukan pengurusan Sertifikat menjadi atas nama Saksi, adapun Syarat-syarat dalam peningkatan surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni yang berkantor di Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Domba Mas yang dibeli dari Tekarjo Angkasa ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu atas

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT. Domba Mas, kemudian Rifa Ida Hafni mengatakan kepada Saksi Ermis Tanjung Syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu Katu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Tekarjo Angkasa kepada Saksi, yang dibuat di Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat, setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi tahun 2015, bahwa tanda tangan atas nama Saksi selaku yang membuat pernyataan adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan tanda tangan Kepala Desa Lalang ada didalam surat tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman atau tidak, dan seingat Saksi bahwa pada saat Saksi menanda tangani surat tersebut yang mana Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi Ermis Tanjung meminta kepada Saksi agar menanda tangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi, yang mana seingat Saksi bahwa Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman belum membubuhkan tanda tangan didalam surat tersebut, namun untuk sepadan tanah atas nama Saksi Hasanuddin, Saksi tidak ingat apakah sudah membubuhkan tanda tangan didalam surat tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
7. Saksi Zulsri Ahmad Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah *Take Over* (seluruh



asetnya dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations) namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama karyawannya, maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas dibuat menjadi atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai karyawan yang bertugas sebagai supir di PT. Domba Mas dan Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations;
- Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations memperoleh tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 421 dibuat menjadi atas nama Saksi yaitu dari Tekarjo Angkasa;
- Bahwa PT. Domba Mas membeli tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 421 dibuat menjadi atas nama Saksi, pada sekitar tahun 2015, dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., yang beralamat di Jalan Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan adapun yang menjadi Alas Hak yang dimiliki Tekarjo Angkasa atas tanah tersebut, sepengetahuan Saksi yaitu Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi dimana Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Tekarjo Angkasa membeli tanah yang dijual kepada PT. Domba Mas yang didalam surat jual belinya dibuat atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Tekarjo Angkasa menjual tanah miliknya yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 421 dibuat menjadi atas nama Saksi, yang melakukan pengurusan atas tanah tersebut menjadi Sertifikat adalah Humas PT. Domba Mas yang bernama Ermis Tanjung, yang mana setelah PT. Domba Mas *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations, Saksi Ermis Tanjung saat sekarang ini menjadi Humas Bakrie Sumatera Plantations;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku yang melakukan pengurusan Sertifikat menjadi atas nama Saksi, adapun Syarat-syarat dalam peningkatan surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni yang berkantor di Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Domba Mas yang dibeli dari Tekarjo Angkasa ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama PT. Domba Mas, kemudian Saksi Rifa Ida Hafni mengatakan kepada Saksi Ermis Tanjung Syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu Katu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Tekarjo Angkasa kepada Saksi, yang dibuat di Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat, setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi tahun 2015, bahwa tanda tangan atas nama Saksi selaku yang membuat pernyataan adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan tanda tangan Kepala Desa Lalang ada didalam surat tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman atau tidak, dan seingat Saksi bahwa pada saat Saksi menanda tangani surat tersebut yang mana Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi menanda tangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang atas Saksi yaitu pada tahun 2015 di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., dan yang menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani adalah Saksi Ermis Tanjung, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ermis Tanjung sama-sama datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., dan kemudian Saksi Ermis Tanjung menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 8. Saksi Muhammad Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah *Take Over* (seluruh asetnya dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations) namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama karyawannya, maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas dibuat menjadi atas nama Saksi;
 - Bahwa adapun luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat dalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), adapun tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai karyawan yang bertugas sebagai Supervisor HSE Departemen di PT. Domba Mas (Pengawasan Keselamatan dan Lingkungan Kerja) dan Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations;
 - Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations memperoleh tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 422 dibuat menjadi atas nama Saksi pada sekitar tahun 2015, dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., yang beralamat di Jalan Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan adapun yang menjadi Alas Hak yang dimiliki oleh Tekarjo Angkasa atas tanah tersebut, sepengetahuan Saksi yaitu Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi, dan

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Tekarjo Angkasa membeli tanah yang dijual kepada PT. Domba Mas yang didalam surat jual belinya dibuat atas nama Saksi;

- Bahwa setelah Tekarjo Angkasa menjual tanah miliknya yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 422 dibuat menjadi atas nama Saksi, yang melakukan pengurusan atas tanah tersebut menjadi Sertifikat adalah Humas PT. Domba Mas yaitu Saksi Ermis Tanjung, yang mana setelah PT. Domba Mas *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations, Saksi Ermis Tanjung saat sekarang ini menjadi Humas Bakrie Sumatera Plantations;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku yang melakukan pengurusan Sertifikat menjadi atas nama Saksi, adapun Syarat-syarat dalam peningkatan surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni yang berkantor di Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Domba Mas yang dibeli dari Tekarjo Angkasa ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama PT. Domba Mas, kemudian Saksi Rifa Ida Hafni mengatakan kepada Saksi Ermis Tanjung Syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu Kartu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Tekarjo Angkasa kepada Saksi, yang dibuat di Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat, setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi tahun 2015, bahwa tanda tangan atas nama Saksi selaku yang membuat pernyataan adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan tanda tangan Kepala Desa Lalang ada didalam surat tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Saksi



Sulaiman atau tidak, dan seingat Saksi bahwa pada saat Saksi menanda tangani surat tersebut yang mana Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;

- Bahwa Saksi menandatangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi tersebut tahun 2015 di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., dan yang menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani di Kantor Notaris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi Ermis Tanjung menyerahkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi, yang sudah Saksi tanda tangani tersebut, karena setelah Surat tersebut Saksi tanda tangani Saksi langsung keluar sedangkan Saksi Ermis Tanjung masih berada didalam Kantor Notaris bersama dengan Karyawan Notaris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah yang dibeli oleh pihak PT. Domba Mas dari Tekarjo Angkasa yang terletak di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan tanah yang dibeli oleh PT. Domba Mas dari Tekarjo Angkasa jual belinya dibuat atas nama Karyawan dari PT. Domba Mas yaitu atas nama Saksi, Saksi Syahril.S., Saksi Azwar, Saksi Setia Budi dan beberapa karyawan lainnya sehingga dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut dibuat menjadi atas nama Saksi, Saksi Syahril.S., Saksi Azwar, Saksi Setia Budi dan karyawan lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
9. Saksi Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan tanah tersebut adalah milik PT. Domba Mas yang saat sekarang ini telah *Take Over* (seluruh asetnya dialihkan menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations) namun dikarenakan syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik nama pemilik harus berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah dan pemilik tanah dalam hal ini adalah PT. Domba Mas maka pihak PT. Domba Mas membuat tanah miliknya menjadi atas nama karyawannya, maka didalam salah satu Sertifikat Hak Milik oleh PT. Domba Mas dibuat menjadi atas nama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat dalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) adapun tanah milik PT. Domba Mas yang saat ini menjadi milik Bakrie Sumatera Plantations yang dibuat didalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 426 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi di Bakrie Sumatera Plantations adalah sebagai karyawan yang bertugas sebagai Manager Gudang di PT. Domba Mas dan Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan PT. Domba Mas mengalihkan aset-aset miliknya *Take Over* kepada Bakrie Sumatera Plantations;
- Bahwa PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi Bakrie Sumatera Plantations memperoleh tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang didalam Sertifikat Hak Milik No.426 dibuat menjadi atas nama Saksi yaitu Tekarjo Angkas ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT. Domba Mas membeli tanah yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 426 dibuat menjadi atas nama Saksi yaitu pada sekitar tahun 2015, dimana jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., yang beralamat di Jalan Sudirman Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara , dan adapun yang menjadi Alas Hak yang dimiliki oleh Tekarjo Angkasa atas tanah tersebut sepengetahuan Saksi yaitu Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi, dan Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Tekarjo Angkasa membeli tanah yang dijual kepada PT. Domba Mas yang didalam surat belinya dibuat atas nama Saksi;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki, bahwa Humas PT. Domba Mas yaitu Saksi Ermis Tanjung yang saat ini menjadi Humas Bakrie Sumatera Plantations melakukan pengurusan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 426 yang dibuat menjadi atas nama Saksi sekitar tahun 2015 karena Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama Saksi terbit pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku yang melakukan pengurusan Sertifikat menjadi atas nama Saksi, adapun Syarat-syarat dalam peningkatan surat dari Surat Keterangan Tanah ataupun

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Surat Penyerahan Ganti Rugi menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu dengan Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni yang berkantor di Simpang Empat Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Domba Mas yang dibeli dari Tekarjo Angkasa ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama PT. Domba Mas, kemudian Rifa Ida Hafni mengatakan kepada Saksi Ermis Tanjung Syarat-syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik yaitu Kartu Tanda Penduduk yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik dan atas nama pemilik Sertifikat harus berdomisili di lokasi tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lokasi tanah (dalam hal ini Desa Lalang), Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Tekarjo Angkasa kepada Saksi, yang dibuat di Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., selaku atas nama yang akan diterbitkan Sertifikat, setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi barulah BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi tahun 2015, bahwa tanda tangan atas nama Saksi selaku yang membuat pernyataan adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan tanda tangan Kepala Desa Lalang ada didalam surat tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman atau tidak, dan seingat Saksi bahwa pada saat Saksi menanda tangani surat tersebut yang mana Kepala Desa Lalang belum menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi tersebut tahun 2015 di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., dan yang menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani adalah Saksi Ermis Tanjung, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ermis Tanjung sama-sama datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H., dan kemudian Saksi Ermis Tanjung menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat Saksi Ermis Tanjung meminta kepada Saksi agar menanda tangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi, yang mana seingat Saksi bahwa Kepala Desa Lalang yaitu



Saksi Sulaiman belum membubuhkan tanda tangan didalam surat tersebut, namun untuk sempadan tanah atas nama Erwandi dan M. Nurdin.S, Saksi tidak ingat apakah sudah membubuhkan tanda tangan didalam surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa saat ini pemilik tanag yang berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang didalam Sertifikat Hak Milik No. 426 dibuat menjadi atas nama Saksi, apakah masih milik Bakrie Sumatera Plantations atau sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli oleh pihak PT. Domba Mas dari Tekarjo Angkasa yang terletak di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
10. Saksi Andry Ruida Hasi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Plt Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, adapun tugas Saksi adalah Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Pelayanan Hak Tanggungan, Roya dan Penggantian Blangko Sertifikat Hak Milik yang hilang, dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Sekdi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa adapun syarat-syarat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu formulir atau Surat Permohonan yang diisi dan ditanda tangani Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotokopi Identitas berupa KTP, dan KK Pemohon, Alas-Alas Hak/Bukti Perolehan Tanah Surat Bukti Pelepasan Hak dan Pelunasan Tanah dan Rumah atau rumah yang dibeli dari Pemerintah, Fotokopi SPPT, PBB tahun berjalan dan melampirkan Bukti SSPPPH hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blangko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah diperoleh Pemohon dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun kegunaan dari Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut untuk membuktikan bahwa benar pemohon yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan untuk keperluan atau salah satu syarat penerbitan awal Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa adapun yang wajib menandatangani Blangko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu Pemohon, Jiran Sepadan batas tanah dan diketahui oleh Kepala Desa lokasi bidang tanah;
- Bahwa adapun yang berkewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah yang bertujuan agar ukuran tersebut dituangkan didalam Blangko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah guna selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut adalah atas nama pemohon M. Nurdin Syahputra kemudian diterbitkan SHM dengan No. 420 atas nama pemohon Syahrial S kemudian diterbitkan SHM dengan No. 426 atas nama Azwar lalu diterbitkan SHM dengan No. 424 atas nama Erwandi, kemudian diterbitkan SHM dengan No. 428 atas nama pemohon Hasanuddin, kemudian diterbitkan SHM dengan No. 425 atas nama Zusri Ahmad Sirait, kemudian diterbitkan SHM dengan No. 421 atas nama pemohon M.Sopian, diterbitkan SHM dengan No.422 atas nama Setia Budi kemudian diterbitkan SHM dengan No. 423 atas nama pemohon Azwar kemudian diterbitkan SHM dengan No.427;
- Bahwa adapun pemilik akhir dari ke 9 (sembilan) Sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Azwar seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 hingga saat ini pemilik akhir Saksi Azwar, Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Azwar seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi Azwar kemudian Saksi Azwar mengalihkan tanah tersebut kepada Vincen Soemarjo sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah Vincen Soemarjo, Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama Syahrial seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi Syahrial kemudian dialihkan kepada Vincen Soemarjo sehingga pemilik akhir tanah tersebut

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



adalah Vincen Soemarjo, Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Hasanuddin seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi Hasanuddin kemudian dialihkan kepada Vincen Soemarjo sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah Vincen Soemarjo, Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Setia Budi seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi Setia Budi kemudian dialihkan kepada Jonathan Angkasa sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah Jonathan Angkasa;

- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No. 422 atas nama M.Sopian seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi M.Sopian kemudian dialihkan kepada Jonathan Angkasa sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah Jonathan Angkasa, Sertifikat Hak Milik No. 420 atas nama M. Nurdin Syahputra seluas 15.470 (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi M. Nurdin Syahputra kemudian dialihkan kepada ahi warisnya Rojumah, Robi Binoer, Rudiansyah lalu ketiga ahli waris tersebut mengalihkan kepada Rojumah dan Rojumah mengalihkan kepada Azwar dan Azwar mengalihkan kepada Jonathan Angkasa, Sertifikat Hak Milik No. 421 atas nama Zusri Ahmad Sirait seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi Zusri Ahmad Sirait kemudian dialihkan kepada Jonathan Angkasa sehingga pemilik akhir tanah tersebut adalah dan Sertifikat Hak Milik No. 428 atas nama Erwandi seluas 19.550 M² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tanggal 13 Juli 2015 awalnya milik Saksi Erwandi kemudian dialihkan kepada Jonathan Angkasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

11. Saksi Arizona Keliat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sejak Bulan Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa adapun jabatan Saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan adalah sebagai petugas ukur yang sehari-hari bekerja melakukan



pengukuran, penggambaran, pengecekan tanah yang akan diterbitkan Sertifikat;

- Bahwa adapun letak tanah sesuai dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut semuanya berada di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang dimana lokasi tanah tersebut berbatasan dengan sungai Sei Rindam;
- Bahwa adapun syarat-syarat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu formulir atau Surat Permohonan yang diisi dan ditanda tangani Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotokopi Identitas berupa KTP, dan KK Pemohon, Alas-Alas Hak/Bukti Perolehan Tanah Surat Bukti Pelepasan Hak dan Pelunasan Tanah dan Rumah atau rumah yang dibeli dari Pemerintah, Fotokopi SPPT, PBB tahun berjalan dan melampirkan Bukti SSPPPH hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa blanko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah diperoleh Pemohon dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun kegunaan dari Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut untuk membuktikan bahwa benar pemohon yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan untuk keperluan atau salah satu syarat penerbitan awal Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa adapun yang wajib menandatangani Blanko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu Pemohon, Jiran Sepadan batas tanah dan diketahui oleh Kepala Desa lokasi bidang tanah yang akan diterbitkan Sertifikat;
- Bahwa adapun yang berkewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah guna diterbitkan SHM yaitu petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dimana pada saat lokasi tanah sesuai dengan 9 (sembilan) Sertifikat tersebut dilakukan pengukuran, Saksi adalah salah satu tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa adapun tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang melakukan pengukuran terhadap bidang tanah tersebut ialah Saksi selaku petugas ukur dari BPN dan dibantu oleh Wahyudi Syahputra Dongoran selaku Pegawai Honorer (Pembantu Ukur di Kantor BPN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi selaku Tim Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah sesuai dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 15 April 2015;
- Bahwa adapun dasar Saksi selaku Tim Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah sesuai dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut ialah adanya Surat Permohonan dari masing-masing Pemohon dan Surat Tugas Pengukuran dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun yang wajib menghadiri pada saat Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran terhadap objek tanah guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Pemohon, Jiran sepadan batas tanah dan Kepala Desa lokasi bidang tanah yang akan diterbitkan Sertifikat atau diwakilkan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran atas lokasi tanah tersebut guna diterbitkannya Sertifikat, seingat Saksi yang hadir adalah perwakilan dari pemilik tanah sebagai penunjuk patok-patok bidang tanah yang diukur, Kepala Dusun dan Terdakwa yang mengakui sebagai kepercayaan dalam pengurusan tanah pemohon;
- Bahwa seharusnya pengukuran tersebut dapat dilaksanakan apabila patok-patok tanah yang disepakati telah terpasang dan disaksikan oleh Kepala Dusun atau Aparat Pemerintah Setempat namun apabila jiran batasnya sudah berupa Hak Milik dapat disesuaikan dengan Hak Milik tersebut dan terhadap objek bidang tanah tersebut setelah dicek ternyata batasnya sudah Hak Milik atas nama Husni, DKK;
- Bahwa pada saat Saksi selaku Tim Umur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut ada dibuat Permohonan oleh masing-masing yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi meminta kepada BPN untuk melakukan Pengukuran terhadap lokasi tanah guna penerbitan 9 (sembilan) Sertifikat tersebut adalah Terdakwa selaku kepercayaan dalam pengurusan tanah Pemohon;
- Bahwa adapun pihak dari BPN yang menyerahkan Blanko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah Wahyudi Syahputra Dongoran (selaku Honorer Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) yang diserahkan kepada Terdakwa (selaku yang dipercaya oleh masing-masing pemohon

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pemilik tanah) dan Blanko Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah diserahkan oleh Wahyudi Syahputra Dongoran kepada Terdakwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap objek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut agar surat tersebut ditanda tangankan kepada masing-masing Pemohon dan Kepala Desa Lelang;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Wahyudi Syahputra melakukan pengukuran terhadap objek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Permohonan masing-masing pemilik tanah dan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa asli 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M.Nurdin S, Syahrial S, Azwar, Erwandi, Hasanuddin, Zul Sri Ahmad Sirait, Muhammad Sopian, Setia Budi dan Azwar tersebut saat sekarang ini telah disita oleh penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
12. Saksi Selvi Ulina Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi di Kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H. bekerja untuk mengetik surat-surat;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tersebut Saksi tanda tangan kan kepada pemohon yaitu atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, dan Terdakwa mendapatkan Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dibuat untuk permohonan penerbitan SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Lelang atas nama Sulaiman agar menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tahun 2015 atas nama Hasanuddin



dan Azwar tersebut dikarenakan setelah Saksi diminta oleh Terdakwa agar Saksi dan Saksi Ermis Tanjung meminta tanda tangan pemohon atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar kemudian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tahun 2015 atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah meminta tanda tangan pemohon atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan guna dimohonkan penerbitan Sertifikatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

13. Saksi Rifa Ida Hafni, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karyawan atau Humas PT. Domba Mas yang saat sekarang ini menjadi karyawan Humas Bakrie Sumatera Plantations yang bernama Saksi Ermis Tanjung;
- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik yang akan diurus oleh Saksi Ermis Tanjung melalui Saksi yang menjabat sebagai Notaris adalah Sertifikat Hak Milik No. 420 atas nama M.Nuridin seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 421 atas nama Zulsri Ahmad Sirait seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) , Sertifikat Hak Milik No. 422 atas nama Muhammad Sopian seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Setia Budi seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Azwar seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Hasanuddin seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama Syahrial seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Azwar seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 428 atas nama Erwandi seluas 19.550 M² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Saksi untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik tersebut sekira awal tahun 2015;
- Bahwa adapun dokumen yang diberikan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi selaku Notaris untuk pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat tersebut adalah Alas Hak Asli yaitu SKT atas lokasi tanah yang akan diterbitkan SHM, Fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon dan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa pada saat Saksi Ermis Tanjung melakukan Pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut melalui Saksi yang menjabat selaku Notaris, Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang menyuruh Saksi untuk menghantarkan berkas untuk pengurusan Sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan karena yang biasa Saksi lakukan apabila ada pengurusan Sertifikat dengan jumlah yang banyak mana pihak BPN yang datang menjemput berkas ke Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran terhadap objek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut dan yang mewakili Saksi pada saat itu adalah suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam penerbitan ke 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut adalah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terhadap objek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut karena pada saat pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran Saksi tidak hadir dan yang hadir pada saat itu adalah suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa adapun dokumen yang Saksi buat pada saat Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Saksi untuk melakukan pengurusan 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama M. Nurdin Syahdan, Zusri Ahmad Sirait, M. Sopian, Setia Budi, Azwar, Hasanuddin, Syahril dan Erwandi tersebut adalah tanda tangan Sulaiman dikarenakan pada tanda tangan Kepala Desa Lalang tersebut dibubuhi Cap Setempel Pemerintah Desa Lalang;
- Bahwa pihak PT. Domba Mas memperoleh tanah yang suratnya sudah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama karyawannya masing-masing atas nama M. Nurdin Syahdan, Zusri Ahmad Sirait, M. Sopian, Setia

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, Azwar, Hasanuddin, Syahril, dan Erwandi adalah dibeli oleh Domba Mas dari Tekardjo Angkasa;

- Bahwa pada saat pihak PT. Domba Mas mengurus kesembilan Sertifikat Hak Milik tersebut melalui Saksi yang mana pihak PT. Domba Mas ada mengeluarkan dana dan uang tersebut ditransfer oleh pihak PT. Domba Mas kerekening Bank Mandiri milik Saksi yang jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Blanko tersebut diserahkan kepada Saksi Ermis Tanjung untuk tanda tangan Kepala Desa dan 9 (sembilan) orang Saksi tidak ikut pada saat pengukuran namun Terdakwa ikut mengukur tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon menanda tangani berkas yang diberikan kepada Saksi Ermis Tanjung;
 - Bahwa setelah ditanda tangani diserahkan kepada Terdakwa namun belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
14. Saksi Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 dan Saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa berdasarkan Pejabat Kepala Desa Lalang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor:216/DPMD/2018 tanggal 22 Juni 2018;
 - Bahwa Saksi Sulaiman pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa adapun Stempel Pemerintah Desa Lalang yang Saksi gunakan pada saat Saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Lalang sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 adalah Saksi peroleh dari Pejabat lama yaitu dari Saksi Sulaiman pada saat serah terima jabatan;
 - Bahwa Stempel Pemerintah Desa Lalang digunakan Saksi Sulaiman pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Lalang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 sama dengan Stempel Pemerintah Desa Lalang yang Saksi gunakan pada saat Saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Lalang pada tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 dan juga sama dengan stempel Pemerintah Desa Lalang yang digunakan oleh

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



Sarifuddin pada saat meenjabat sebagai Kepala Desa Lalang saat ini karena stempel Pemerintah Desa Lalang Saksi peroleh dari Saksi Sulaiman selaku pejabat lama kemudian stempel Pemerintah Desa Lalang tersebut Saksi serahkan kepada Sarifuddin selaku Kepala Desa Lalang yang menjabat sekarang ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

15. Saksi Sarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lalang sejak bulan Januari 2022 sampai dengan tahun 2026 dan Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lalang berdasarkan pemilihan masyarakat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sulaiman namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Saksi Sulaiman;
- Bahwa Saksi Sulaiman pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa adapun Stempel Pemerintah Desa Lalang yang Saksi gunakan saat ini Saksi peroleh dari pejabat lama yaitu Saksi Ruslan (selaku Plt. Kepala Desa Lalang) pada saat serah terima jabatan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah stempel Pemerintah Desa Lalang yang digunakan oleh Saksi Sulaiman pada saat menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 sama dengan stempel Pemerintah Desa Lalang yang Saksi gunakan pada saat ini selaku yang menjabat sebagai Kepala Desa Lalang, namun stempel Pemerintah Desa Lalang yang Saksi gunakan saat ini adalah stempel yang Saksi terima dari Saksi Ruslan selaku Plt. Kepala Desa Lalang yang Saksi gantikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

16. Saksi Asniah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sulaiman namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Saksi Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Lalang sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai sekarang ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Nomor: 11 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa Saksi Sulaiman pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lalang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pada saat Saksi Sulaiman menjabat sebagai Kepala Desa Lalang mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dimana Terdakwa bukan merupakan perangkat Desa Lalang dan Terdakwa tidak bekerja di Kantor Desa Lalang dan Saksi juga tidak mengenal siapa Abdul Rafar, IR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, atas nama Nurdin dan Syahrial, atas nama Hasanuddin dan Setia Budi, atas nama M.Sopian, atas nama Zusri Ahmad Sirait, atas nama Erwandi tersebut diarsipkan atau tercatat di Kantor Desa Lalang dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa selaku Kasi Pemerintah Desa Lalang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, atas nama Hasanuddin, atas nama M. Nurdin Syahdan, atas nama Syahrial, atas nama Setia Budi, atas nama M.Sopian, atas nama Zusri Ahmad Sirait dan atas nama Erwandi tersebut;
- Bahwa di Kantor Desa Lalang tidak ada Surat Khusus yang mencatat tentang Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah namun yang ada adalah Buku Register Tanah yang digunakan untuk mencatat setiap Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lalang;
- Bahwa adapun jabatan Saksi pada saat bekerja di Kantor Desa Lalang adalah sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 Saksi diajukan untuk menjabat sebagai sekretaris Desa kemudian pada tahun 2017 SK pengangkatan Saksi sebagai sekretaris Desa keluar sehingga Saksi sah menjabat sebagai sekretaris Desa mulai tahun 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang ke Kantor Desa Lalang untuk menjumpai Saksi Sulaiman guna menanda tangankan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi tersebut, karena Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

17. Saksi Abdul Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa adapun jabatan Saksi sekarang ini pada Pemerintah Desa Lalang adalah Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Lalang;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Pemerintah Desa Lalang sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 dan bulan September 2013 Saksi berhenti bekerja kemudian pada bulan April tahun 2016, Saksi kembali bekerja pada Pemerintah Desa Lalang sampai sekarang ini dan adapun jabatan yang pernah Saksi jabat selama bekerja di Pemerintahan Desa Lalang pada tahun 2012 sampai bulan September 2013 dimana Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Lalang;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Lalang adalah membuat dan meregister Surat Keterangan Tanah berikut dengan lampirannya yaitu Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Ukur, membuat dan meregister Surat Ganti Rugi Tanah berikut dengan lampirannya yaitu Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Ukur, membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan membuat Surat Pengantar SKCK dan lain-lain;
- Bahwa adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lalang pada saat Saksi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Lalang adalah Saksi Sulaiman, Ruslan (selaku Pj. Kepala Desa) dan H. Sarifuddin;
- Bahwa Saksi Sulaiman pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lalang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pada saat Saksi Sulaiman menjabat sebagai Kepala Desa Lalang mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dimana Terdakwa bukan merupakan perangkat Desa dan Terdakwa tidak pernah bekerja di Kantor Desa Lalang;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, atas nama Nurdin, Syahrial, atas nama Hasanuddin, Setia Budi, atas nama

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



M.Sopian, atas nama Zusri Ahmad Sirait, atas nama Erwandi tersebut diarsipkan atau tercatat di Kantor Desa Lalang, karena Blanks Surat tersebut bukan Blanks Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Lalang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, atas nama Hasanuddin, atas nama M. Nurdin Syahdan, atas nama Syahril, atas nama Setia Budi, atas nama M.Sopian, atas nama Zusri Ahmad Sirait dan atas nama Erwandi tersebut;
- Bahwa di Kantor Desa Lalang, tidak ada surat Khusus yang mencatat tentang register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah karena surat tersebut adalah sebagai lampiran dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Gant Rugi Tanah;
- Bahwa setelah Saksi mengamati dan memperhatikan 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahril, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi dan dokumen bukti pembandingan yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi, dimana Saksi melihat bahwa tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman pada surat-surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman pada bukti pembandingan terdapat perbedaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke Kantor Desa Lalang untuk menjumpai Saksi Sulaiman guna menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahril, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Karyawan atau Humas PT. Domba Mas yang saat ini menjadi Karyawan atau Humas di Bakrie Sumatera Plantations yang bernama Saksi Ermis Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengurus 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni (istri Saksi) dan menemui istri Saksi lalu meminta tolong kepada Saksi Rifa Ida Hafni agar istri Saksi melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik, adapun Sertifikat Hak Milik yang akan diurus Saksi Ermis Tanjung melalui Saksi Rifa Ida Hafni adalah Sertifikat Hak Milik No. 420 atas nama M.Nurdin seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 421 atas nama Zulsri Ahmad Sirait seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 422 atas nama Muhammad Sopian seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Setia Budi seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Azwar seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Hasanuddin seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama Syahrial seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Azwar seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 428 atas nama Erwandi seluas 19.550 M² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa adapun dokumen yang diberikan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi Rifa Ida Hafni selaku Notaris untuk pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas lokasi tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik, Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KK pemohon dan Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa adapun persyaratan dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas lokasi tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik, Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KK pemohon dan Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah persyaratan tersebut dilengkapi maka persyaratan tersebut Terdakwa serahkan ke loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan setelah itu datanglah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran sambil membawa Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah setelah dilakukan pengukuran kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan mengisi Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut setelah Blanko diisi barulah Surat tersebut ditanda tangani oleh Pemohon, Sepadan

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



tanah dan Kepala Desa selaku yang mengetahui kemudian Permohonan Sertifikat tersebut dapat di proses;

- Bahwa pada saat Saksi Ermis Tanjung melakukan pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut melalui istri Terdakwa yaitu Saksi Rifa Ida Hafni selaku Notaris, kemudian Saksi Rifa Ida Hafni meminta Terdakwa untuk membantu melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dari Yudi selaku Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Saksi menerima Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut setelah Yudi melakukan pengukuran lokasi tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2015;
- Bahwa adapun Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diserahkan Yudi kepada Saksi untuk tanda tangan kepada pemohon, sepadan dan Kepala Desa Lalang yaitu sebanyak 9 (sembilan) Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi tersebut kepada Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman, dan Saksi Sulaiman tidak langsung menanda tangani Surat tersebut melainkan surat tersebut baru ditanda tangani Saksi Sulaiman setelah 4 (empat) hari kemudian dan surat tersebut Saksi terima langsung dari Saksi Sulaiman dan setelah Terdakwa melihat 9 (sembilan) lembar surat tersebut seluruhnya sudah ditanda tangani oleh Saksi Sulaiman;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta kepada Saksi Sulaiman agar membubuhkan tanda tangan didalam 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi kemudian 4 (empat) hari kemudian Saksi Sulaiman menanda tangani seluruh surat tersebut kemudian menyerahkannya atau mengembalikannya langsung kepada Terdakwa, dan 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut Terdakwa serahkan kepada Tim Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan



bernama Yudi di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tahun 2015 yaitu satu hari setelah surat tersebut Terdakwa terima dari Saksi Sulaiman;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman telah melakukan perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Surat Perdamaian yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2015 masing-masing atas nama Pemohon M. Nurdin S, Syahrial S, Azwar, Erwandi, Hasanuddin, Zul Sri Ahmad Sirait, Muhammad Sopian, Setia Budi dan Azwar;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi SKCK Nomor: 474/207/SK/DL/II/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Laporan Kecurian Nomor:353/032 tanggal 20 Februari 2015 yang di tanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penempatan Karyawan Nomor : 562/150 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar susunan Pengurus Kelompok Budidaya Ikan (POKDADAKAN) Barumun Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 1 Maret 2018 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Karyawan atau Humas PT. Domba Mas yang saat ini menjadi Karyawan atau Humas di Bakrie Sumatera Plantations yang bernama Saksi Ermis Tanjung;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni (istri Saksi) dan menemui istri Saksi lalu meminta tolong kepada Saksi Rifa Ida Hafni agar istri Saksi melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik, adapun Sertifikat Hak Milik yang akan diurus Saksi Ermis Tanjung melalui Saksi Rifa Ida Hafni adalah Sertifikat Hak Milik No. 420 atas nama M.Nurdin seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 421 atas nama Zulsri Ahmad Sirait seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 422 atas nama Muhammad Sopian seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Setia Budi seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Azwar seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Hasanuddin seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama Syahrial seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Azwar seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 428 atas nama Erwandi seluas 19.550 M² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa adapun dokumen yang diberikan Saksi Ermis Tanjung kepada Saksi Rifa Ida Hafni selaku Notaris untuk pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas lokasi tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik, Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KK pemohon dan Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa adapun persyaratan dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas lokasi tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik, Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KK pemohon dan Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah persyaratan tersebut dilengkapi maka persyaratan tersebut Terdakwa serahkan ke loket Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan setelah itu datanglah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan pengukuran sambil membawa Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah setelah dilakukan pengukuran kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan mengisi

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut setelah Blanko diisi barulah Surat tersebut ditanda tangani oleh Pemohon, Sepadan tanah dan Kepala Desa selaku yang mengetahui kemudian Permohonan Sertifikat tersebut dapat di proses;

- Bahwa pada saat Saksi Ermis Tanjung melakukan pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut melalui istri Terdakwa yaitu Saksi Rifa Ida Hafni selaku Notaris, kemudian Saksi Rifa Ida Hafni meminta Terdakwa untuk membantu melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dari Yudi selaku Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Saksi menerima Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut setelah Yudi melakukan pengukuran lokasi tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2015;
- Bahwa adapun Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diserahkan Yudi kepada Saksi untuk tanda tangan kepada pemohon, sepadan dan Kepala Desa Lalang yaitu sebanyak 9 (sembilan) Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi tersebut kepada Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman, dan Saksi Sulaiman tidak langsung menanda tangani Surat tersebut melainkan surat tersebut baru ditanda tangani Saksi Sulaiman setelah 4 (empat) hari kemudian dan surat tersebut Saksi terima langsung dari Saksi Sulaiman dan setelah Terdakwa melihat 9 (sembilan) lembar surat tersebut seluruhnya sudah ditanda tangani oleh Saksi Sulaiman;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta kepada Saksi Sulaiman agar membubuhkan tanda tangan didalam 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahrial, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi kemudian 4 (empat) hari kemudian Saksi Sulaiman menanda tangani seluruh surat tersebut kemudian menyerahkannya atau mengembalikannya langsung kepada Terdakwa, dan 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut



Terdakwa serahkan kepada Tim Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan bernama Yudi di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tahun 2015 yaitu satu hari setelah surat tersebut Terdakwa terima dari Saksi Sulaiman;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman telah melakukan perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Surat Perdamaian yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL RAFAR, IR yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang



ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai "surat" dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Azwar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Azwar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin pada tanggal 13 November 2019 tersebut merupakan surat yang 'palsu' atau 'dipalsukan' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada tahun 2016, Saksi Sulaiman dihubungi oleh Husni Rusli yang merupakan salah satu sepadan lokasi tanah yang terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditirukan tanda tangan Saksi Sulaiman tersebut, dimana pada saat itu Husni Rusli masih hidup dan pada saat itu antara Husni Rusli dengan Tekardjo Angkasa saling mengklaim bidang tanah di lokasi Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan pada saat itu Husni Rusli mempertanyakan kepada Saksi Sulaiman dengan mengatakan "kenapa bapak tanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik si Tekardjo Angkasa ?" dan Saksi Sulaiman mengatakan "saya tidak ada menanda tangani surat apapun terkait tanah Tekardjo Angkasa yang di Dusun Sono" kemudian hal tersebut berlaku sampai sekira tanggal 13 November 2019 kemudian Saksi Sulaiman menerima paket kiriman surat dari keluarga Husni Rusli melalui pengiriman pada bus Sartika, dan pada saat Saksi Sulaiman menerima kiriman paket tersebut, Saksi Sulaiman melihat ada 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas



nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar, kemudian kedua surat tersebut Saksi teliti dengan benar dan ternyata memang benar bahwa tanda tangan yang terdapat pada kedua surat tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Sulaiman, dan seingat Saksi Sulaiman pada saat Saksi Sulaiman menjabat sebagai Kepala Desa Lalang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Saksi Sulaiman sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Hasanuddin dan Saksi Azwar, sehubungan dengan lokasi tanah yang sebenarnya milik Tekardjo Angkasa yang terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 masing-masing atas nama Azwar sebanyak 2 (dua) surat pernyataan, M. Nurdin Syahdan, Syahril, Hasanuddin, Setia Budi, M.Sopian, Zusri Ahmad Sirait dan Erwandi dan dokumen bukti pembanding yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi Abdul Rizal, dimana Saksi Abdul Rizal melihat bahwa tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman pada surat-surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan Kepala Desa Lalang atas nama Saksi Sulaiman pada bukti pembanding terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Ermis Tanjung datang ke Kantor Notaris Rifa Ida Hafni (istri Saksi) dan menemui istri Saksi lalu meminta tolong kepada Saksi Rifa Ida Hafni agar istri Saksi melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik, adapun Sertifikat Hak Milik yang akan diurus Saksi Ermis Tanjung melalui Saksi Rifa Ida Hafni adalah Sertifikat Hak Milik No. 420 atas nama M.Nurdin seluas 15.470 M² (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 421 atas nama Zulsri Ahmad Sirait seluas 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 422 atas nama Muhammad Sopian seluas 13.230 M² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Setia Budi seluas 15.440 M² (lima belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Azwar seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Hasanuddin seluas 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama Syahril seluas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Azwar seluas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 428 atas nama Erwandi seluas 19.550 M² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi);



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ermis Tanjung melakukan pengurusan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut melalui istri Terdakwa yaitu Saksi Rifa Ida Hafni selaku Notaris, kemudian Saksi Rifa Ida Hafni meminta bantuan kepada Terdakwa yang melakukan pengurusan Sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa akibat terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2015 atas nama Saksi Azwar dan Saksi Hasanuddin tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 424 atas nama Jonathan Angkasa dan Sertifikat Hak Milik No. 425 atas nama Vincen Soemarjo dan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 240, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 dan 428 yang lokasi tanahnya terletak di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dimana tanda tangan Saksi Sulaiman yang telah ditirukan dan Saksi Sulaiman tegaskan bahwa Saksi Sulaiman sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk lokasi bidang tanah terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 240, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 dan 428 tersebut;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman telah melakukan perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Surat Perdamaian yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi SKCK Nomor: 474/207/SK/DL/II/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman, 1 (satu) lembar Laporan Kecurian Nomor:353/032 tanggal 20 Februari 2015 yang di tanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penempatan Karyawan Nomor : 562/150 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman, 1 (satu) lembar susunan Pengurus Kelompok Budidaya Ikan (POKDADAKAN) Barumun Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman dan 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 1 Maret 2018 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman yang merupakan milik Saksi Sulaiman, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2015 masing-masing atas nama Pemohon M. Nurdin S, Syahrial S, Azwar, Erwandi, Hasanuddin, Zul Sri Ahmad Sirait, Muhammad Sopian, Setia Budi dan Azwar, 1 (satu) eksemplar

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Kis



fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan dan 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan rasa kepercayaan Masyarakat terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Sulaiman sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAFAR, IR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi SKCK Nomor: 474/207/SK/DL/II/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Kecurian Nomor:353/032 tanggal 20 Februari 2015 yang di tanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Penempatan Karyawan Nomor : 562/150 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar susunan Pengurus Kelompok Budidaya Ikan (POKDADAKAN) Barumun Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 1 Maret 2018 yang ditanda tangani dan di Cap Stempel Kepala Desa Lalang atas nama Sulaiman;

Dikembalikan kepada Saksi Sulaiman;

- 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2015 masing-masing atas nama Pemohon M. Nurdin S, Syahrial S, Azwar, Erwandi, Hasanuddin, Zul Sri Ahmad Sirait, Muhammad Sopian, Setia Budi dan Azwar;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 424 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 425 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2015 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H. dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Erwin Napitupulu, S.H., dan Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Nelson Angkat, S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H